



**PUTUSAN**

**Nomor : 1674/Pdt.G/2019/PA.Kis**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara permohonan cerai talak antara:

**XXXXXXXXXX**, Lahir Di Kisaran tanggal 01 Januari 1991, Agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, dalam hal ini berdasarkan kepada Surat Kuasa Khusus, tanggal 29 Oktober 2019, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan nomor register 741/SK/2019/PA.Kis, telah memberikan Kuasa kepada **AKMAL TANJUNG, SH., ZULHAM RANY, SH., dan SUSANTO, SH.**, selaku Advokat/Penasihat Hukum dari **Kantor Advokat & Penasihat Hukum "ZULHAM RANY, SH. DAN REKAN"**, yang berkedudukan di Jalan Diponegoro No. 321 Kisaran, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **"PEMOHON KONPENSI/TERGUGAT REKONPENSI"**;

**MELAWAN**

**XXXXXXXXXX**, Lahir Sei Muka tanggal 20 November 1992, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Guru Honor, bertempat tinggal di Kantor BPP, XXXXXXXXXXXX, dalam hal ini berdasarkan kepada Surat Kuasa Khusus, tanggal 21 Oktober 2019, telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan Nomor Register 719/SK/2019/PA.Kis, telah memberikan Kuasa kepada **TEKAD KAWI, S.H. dan BABBY APRIANDANI, S.H.,M.H.**, masing-masing Advokat/Penasihat Hukum,

Halaman 1 dari 47 halaman, putusan Nomor 1674/Pdt.G/2019/PA.Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari **Kantor Hukum TEKAD KAWI, S.H. & ASSOCIATES**", beralamat di Jalan Imam Bonjol No. 219, Kabupaten Asahan, selanjutnya disebut sebagai "**TERMOHON KONPENSI/PENGGUGAT REKONPENSI**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon/Tergugat Rekonpensi dan Termohon/Penggugat Rekonpensi;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon/ Tergugat Rekonpensi dan Termohon/Penggugat Rekonpensi;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam suratnya tanggal 2 Oktober 2019 telah mengajukan permohonan menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dalam buku register perkara gugatan Nomor: 1674/Pdt.G/2019/PA Kis. tanggal 3 Oktober 2019 yang isinya mengemukakan posita dan petitum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri yang menikah pada tanggal 26 April 2015, Sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor 13/45/IV/2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Talawi Kabupaten Batu Bara tanggal 26 April 2015;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon pada awalnya tinggal bersama sebagai suami-istri di rumah orang tua Termohon;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami -istri (ba'da dukhul) dan telah di karuniai 2 (dua) orang anak bernama yang bernama XXXXXXXXXXXX, berumur 3 tahun 5 bulan dan Malayeka , berumur, 2 tahun 2 bulan;
4. Bahwa setelah menikah kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai, namun sejak akhir tahun 2016 selalu saja terjadi

*Halaman 2 dari 47 halaman, Putusan Nomor.1674/Pdt.G/2019/PA. Kis*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perselisihan dan bertengkar antara Pemohon dan Termohon disebabkan:

- a. Termohon tidak mau memasak makanan untuk pemohon setiap hari;
  - b. Termohon sering merajuk/mengeluh kepada Pemohon;
  - c. Termohon sering membantah omongan Pemohon;
  - d. Termohon sering menolak ajakan Pemohon untuk berhubungan intim;
  - e. Termohon sering berbohong kepada Pemohon;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkar antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Maret tahun 2017 di mana Pemohon di usir dari rumah orang tua Termohon disebabkan alasan yang tidak jelas;
6. Bahwa sejak kejadian tersebut Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi;
7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada prinsip untuk bercerai karena Termohon sudah tidak mempunyai itikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;
9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf f peraturan pemerintah No. 9 tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kisaran, kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini, selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:
1. Mengabulkan permohonan tersebut;
  2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran;
  3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

*Halaman 3 dari 47 halaman, Putusan Nomor.1674/Pdt.G/2019/PA. Kis*



Atau, apabila majelis Hakim berpendapat lain mohon di putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini para pihak telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Pemohon dan Termohon masing-masing di wakili oleh kuasa hukumnya di persidangan;

Bahwa Pemohon adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang telah memperoleh izin perceraian dari pejabat yang berwenang sesuai dengan surat Keputusan Bupati Asahan, Nomor 800/1902/BKD/2019/03, tertanggal 1 Oktober 2019, Tentang Pemberian Izin Perceraian;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar supaya ia mengurungkan niat Penggugat untuk bercerai dan mau rukun kembali dengan Tergugat dalam membina rumah tangga, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa untuk memenuhi kehendak ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi, ternyata proses mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 21 Oktober 2019, tidak berhasil mencapai perdamaian, berdasarkan pada laporan Mediator Drs. Khairuddin, M.H., tanggal 21 Oktober 2019;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian dan mediasi tidak berhasil, maka sidang dinyatakan tertutup untuk umum dan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan yang isinya sebagaimana tersebut di atas yang kemudian Pemohon menyatakan tetap mempertahankan permohonannya;

Bahwa terhadap permohonan tersebut, Termohon telah menyampaikan **jawaban** sekaligus mengajukan gugat balik (**Rekonpensi**) secara tertulis yang

*Halaman 4 dari 47 halaman, Putusan Nomor.1674/Pdt.G/2019/PA. Kis*



isinya membenarkan sebahagian dalil-dalil permohonan Pemohon, dan menolak sebahagian yang lainnya, adapun dalil-dalil permohonan Pemohon yang ditolak oleh Termohon pada intinya disimpulkan sebagai berikut:

## I. DALAM KONPENSI

1. Bahwa dengan tegas menolak dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana yang termaksud dalam surat permohonan cerai talak nomor : 1674/Pdt.G/2019/PA.Kis, tanggal 02 Oktober 2019, kecuali terhadap dalil-dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Termohon;
2. Bahwa benar Termohon adalah isteri Pemohon yang sah yang telah menikah pada tanggal 26 April 2015 berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 213/45/IV/2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Talawi Kabupaten Batu Bara tanggal 26 April 2015;
3. Bahwa benar setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Dusun IV, Desa Sei Muka, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batu Bara, sebagaimana dialamatkan dalam permohonan cerai Pemohon;
4. Bahwa benar setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:
  - 1) XXXXXXXXXX, berumur 3 (tiga) tahun 5 (lima) bulan;
  - 2) Malayeka, berumur 2 (dua) tahun 2 (dua) bulan;
5. Bahwa tidak benar apa yang diuraikan Pemohon pada poin 4 (empat), karena yang sebenarnya pada huruf :
  - a) Termohon selalu mempersiapkan makanan buat Pemohon, tapi Pemohon tidak tahu karena Pemohon masih tidur dan bangun siang, sedangkan Termohon pagi harus berangkat kerja. Termohon sebelum berangkat kerja, Termohon menyediakan makanan terlebih dahulu buat Pemohon;

Halaman 5 dari 47 halaman, Putusan Nomor.1674/Pdt.G/2019/PA. Kis



- b) Termohon tidak pernah mengeluh kepada Pemohon, walaupun Pemohon kadang diamin Termohon tanpa alasan yang jelas, tapi Termohon tetap menghormati Pemohon sebagai suami dan Termohon juga bekerja di pagi hari berangkat ke kantor, sedangkan sore mengajar les, ini dilakukan Termohon demi mencukupi kebutuhan hidup dengan Pemohon dan Termohon tidak pernah mengeluh dengan Pemohon;
- c) Termohon tidak pernah membantah omongan Pemohon, Termohon selalu sabar menghadapi tingkah laku Pemohon;
- d) Termohon tidak pernah menolak hubungan intim dengan Pemohon, pada saat Termohon datang bulan (haid) dan sewaktu Termohon habis melahirkan, Pemohon meminta hubungan intim, tapi Termohon tolak karena masih belum suci;
- e) Termohon juga tidak pernah berbohong kepada Pemohon, justru Pemohon yang berbohong kepada Termohon dengan menyembunyikan selingkuhannya;
6. Bahwa pada bulan Maret 2017, yang sebenarnya pada poin 5 (lima) orang tua kandung Termohon menyuruh Pemohon pergi karena Pemohon tidak bisa merubah tingkah lakunya dan selalu menyepelekan Termohon, tapi 3 (tiga) hari kemudian orang tua kandung Termohon menyuruh Pemohon pulang dan Pemohon tidak ada respon. Pada saat itu Pemohon tidak pernah menanyakan kabar sama sekali kabar Termohon dan anak Pemohon dengan Termohon dan Termohon waktu itu sedang mengandung anak ke 2 (dua) dengan usia kandungan Termohon 4 (empat) bulan;
7. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon dan Termohon, Pemohon tidak ada mengeluarkan biaya apapun kecuali biaya untuk membayar di Kantor Urusan Agama (KUA), dengan perjanjian setelah Pemohon menjadi seorang PNS (Pegawai Negeri Sipil) Pemohon wajib membayar mahar Termohon sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), ini perjanjian Pemohon dengan keluarga Termohon;

*Halaman 6 dari 47 halaman, Putusan Nomor.1674/Pdt.G/2019/PA. Kis*





8. Bahwa setelah menikah ternyata gaji Pemohon sudah tidak ada lagi karena Surat Keterangan (SK) Pegawai Negeri Sipil (PNS) sudah digadaikannya untuk membayar hutang Pemohon, tapi itu tidak dijadikan permasalahan Termohon, karena Termohon bekerja dan orang tua Termohon masih sanggup untuk memenuhi kebutuhan Pemohon dan Termohon;
9. Bahwa setelah 3 (tiga) bulan pernikahan Pemohon mulai berubah, Pemohon tidak ada lagi perhatiannya kepada Termohon dan selalu menyepelkan Termohon. Pemohon kuat sekali merokok dan suka mancing, Pemohon juga selalu meminta uang ke mama dari orang tua Termohon untuk membeli rokok dan bensin sepeda motor Pemohon;
10. Bahwa Termohon selaku istri dari Pemohon menegur perilaku Pemohon, tapi Pemohon marah kepada Termohon dan sifatnya menjadi berubah kepada Termohon;
11. Bahwa Termohon tidak pandai mengendarai sepeda motor, pada saat Termohon pergi kerja Pemohon selalu tidur dan tidak mau ngantarin Termohon ke kantor, jadi setiap pagi ayah Termohon yang mengantar jemput Termohon ke kantor, sedangkan Pemohon tidur-tiduran di rumah. Dan setiap sore Termohon pergi mengajar les, tapi Pemohon pergi memancing dan pulang tengah malam;
12. Bahwa yang paling sedihnya pada bulan April tahun 2016 Termohon sewaktu mengandung anak pertama usia kehamilan 9 (Sembilan) bulan, Termohon masih bekerja dan ayah Termohon tidak bisa mengantarkan Termohon ke kantor, lalu Termohon meminta kepada Pemohon untuk mengantarkan Termohon ke kantor, tapi Pemohon tidak mau mengantarkan Termohon, lalu Termohon pergi naik angkot ke kantor, di dalam perjalanan perut Termohon kontraksi dan Termohon hampir terjatuh;
13. Bahwa Termohon sudah jelaskan kepada orang tua Pemohon tentang kelakuan Pemohon dan orang tua Pemohon mengatakan kepada Termohon untuk sabar, terus kelakuan Pemohon semakin menjadi-jadi dan 2 (dua) hari

*Halaman 7 dari 47 halaman, Putusan Nomor.1674/Pdt.G/2019/PA. Kis*



tidak pulang ke rumah tanpa kabar, lalu Termohon mendatangi rumah orang tua kandung Pemohon dan memberitahukan kalau Pemohon tidak pulang tanpa kabar, ternyata Pemohon berada di rumah orang tua kandung Pemohon;

14. Bahwa pada bulan Maret tahun 2017, Termohon melihat facebook Pemohon dan melihat isi percakapan Pemohon dengan perempuan yang bernama Cindy Erika, disitu Pemohon meminta kepada perempuan itu untuk mengirimkan foto perempuan itu di ranjang dan Pemohon menanyakan kepada perempuan itu **“Adik udah pernah ML belum dik” dan Perempuan itu menanyakan balik ke Pemohon, lalu Pemohon menjawab “Belum Abang”** dan di dalam percakapan antara Pemohon dan Perempuan itu, Pemohon meminta foto buah dada perempuan itu dan perempuan itu mengirmkannya, lalu perempuan itu mengirimkan foto telanjangnya, begitu juga sebaliknya Pemohon mengirimkan foto telanjangnya kepada perempuan itu. Termohon juga ada di chat perempuan lain yang bernama Afni dan mengancam Termohon dengan mengatakan **“Jangan sampai reputasimu gagal, kita lihat aja nanti ya ibu guru”**;

15. Bahwa sekitar bulan Juni tahun 2017 Pemohon ada menelepon kakak kandung Termohon yang bernama Shamira dan mengatakan mentalak 3 Termohon;

16. Bahwa pada bulan Juli tahun 2017 Termohon sedang mengandung anak ke 2 (dua) dengan usia kandungan 8 (delapan) bulan, Pemohon dan keluarganya datang ke rumah Termohon, Pemohon membayar uang mahar untuk Termohon dan Pemohon mengatakan kepada keluarga Termohon mau bercerai dengan Termohon dan tidak mau hidup bersama lagi dengan Termohon ;

17. Bahwa pada tahun 2019 di depan Kepala bidang Badan Kepegawaian Daerah, Pemohon menyatakan tidak selera lagi melihat Termohon telanjang, disitu betapa sedih dan hancurnya perasaan

*Halaman 8 dari 47 halaman, Putusan Nomor.1674/Pdt.G/2019/PA. Kis*





Termohon mendengarnya, betapa kasarnya ucapan Pemohon kepada Termohon yang sebagai istri dan sudah melahirkan 2 (dua) anak Pemohon, tega mengatikan seperti itu;

**18.** Bahwa pada bulan juli 2019 Pemohon mengajukan gugatannya yang pertama ke Pengadilan Agama, pada saat gugatan pertama Pemohon mengancam Termohon mau menikam Termohon di jalan kalau menghadiri sidang di Pengadilan Agama;

**19.** Bahwa sejak Maret 2017 sampai dengan permohonan cerai talak ini berjalan di Pengadilan Agama Kisaran, Pemohon sudah tidak hidup dalam satu rumah lagi dengan Termohon, dan oleh karena Pemohon yang berkeinginan memajukan permohonan cerai talak ini, maka Termohon merasa keberatan diceraikan oleh Pemohon, apabila terjadi perceraian juga maka Termohon berharap gugatan Rekonsensi dikabulkan seluruhnya ;

**20.** Bahwa uraian posita Pemohon pada poin 4 dan 5 patutlah untuk dibuktikan Pemohon dalam persidangan yang mulia ini, dan menurut hukum sewajarnya Pemohon di wajib yang membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

## **II. DALAM REKONPENSI**

1. Bahwa apa yang telah Termohon dk/Penggugat dr uraikan pada bagian dalam konpensi diatas, untuk tidak diulang-ulang kembali mohon dianggap juga merupakan bagian Rekovensensi ini;

2. Bahwa Rekovensensi ini diajukan Termohon dk/Penggugat dr, adalah untuk menjaga agar hak-hak Termohon dk/Penggugat dr selaku istri dari Pemohon dk/Tergugat dr dapat dipenuhi oleh Pemohon dk/Tergugat dr, sebagaimana diatur dalam pasal 149 huruf a, dan b, dan pasal 152 Komplekasi Hukum Islam, seandainya yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa, mengadili dan

*Halaman 9 dari 47 halaman, Putusan Nomor.1674/Pdt.G/2019/PA. Kis*



memutus perkara ini mengabulkan permohonan Cerai Talak dari Pemohon dk/Tergugat dr ;

3. Bahwa selama perkawinan Termohon dk/Penggugat dr dengan Pemohon dk/Tergugat dr, Termohon dk/Penggugat dr telah membaktikan dan mengabdikan dirinya sebagai istri yang baik, yang dirasakan Termohon dk/Penggugat dr hanya kesedihan dan perilaku buruk Pemohon dk/Tergugat dr yang suka selingkuh, Oleh karenanya wajar bila apa yang menjadi hak-hak dari Termohon dk/Penggugat dr diberikan oleh Pemohon dk/Tergugat dr ;

4. Bahwa oleh karena Pemohon dk/Tergugat dr berkeinginan untuk mengakhiri pernikahan dengan perceraian terhadap diri Termohon dk/Penggugat dr, maka Pemohon dk/Tergugat dr wajib memenuhi dan memberikan hak-hak Termohon dk/Penggugat dr berupa Nafkah Masa Lampau, Mut'ah, Maskan, Kiswah, dan Nafkah Iddah kepada Termohon dk/Penggugat dr yang diuraikan sebagai berikut :

- a. Uang Nafkah Masa Lampau sejak bulan Maret 2017 (32) bulan x Rp. 1.000.000,- = Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah)
  - b. Uang Mut'ah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
  - c. Uang Maskan sebesar Rp. 100.000/hari x 90 hari = Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
  - d. Uang Kiswah sebesar Rp. 100.000/hari x 90 hari = Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah)
  - e. Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 1.000.000,- x 90 hari maka berjumlah sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);
5. Bahwa tuntutan terhadap nafkah-nafkah dan biaya sebagaimana tersebut pada uraian pada angka 4 tersebut diatas, didasarkan pada ketentuan pasal 149 huruf a dan b *juncto* pasal 152 Kompilasi Hukum

*Halaman 10 dari 47 halaman, Putusan Nomor.1674/Pdt.G/2019/PA. Kis*



Islam, justru oleh karena itu cukup alasan kiranya bagi yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk mengabulkan tuntutan Termohon dk/Penggugat dr untuk seluruhnya;

6. Bahwa sebagai akibat dari perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam, dimana anak-anak Termohon dk/Penggugat dr dengan Pemohon dk/Tergugat dr tersebut belum mumayyiz, maka patut dan berdasarkan hukum Termohon dk/Penggugat dr memohon hak asuh (hadhanah ) terhadap 2 (dua) orang anak Termohon dk/Penggugat dr dengan Pemohon dk/Tergugat dr yang bernama :

- 1) XXXXXXXXXX, berumur 3 (tiga) tahun 5 (lima) bulan;
- 2) Malayeka, berumur 2 (dua) tahun 2 (dua) bulan;

Oleh karena itu cukup alasan kiranya bagi yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini untuk menetapkan hak asuh dan pemeliharaan anak berada dalam kekuasaan Termohon dk/Penggugat dr ;

7. Bahwa disamping itu, sebagaimana diatur dalam pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam, anak-anak Termohon dk/Penggugat dr dengan Pemohon dk/Tergugat dr tersebut masih membutuhkan biaya untuk kehidupan dan pendidikannya demi masa depan anak-anak tersebut oleh karena itu adalah patut dan berdasarkan hukum apabila Pemohon dk/Tergugat dr dihukum untuk membayar semua biaya hadhanah dan nafkah anak tersebut sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dibayarkan setiap bulannya sampai dewasa dan atau sudah menikah;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang Termohon dk/Penggugat dr kemukakan diatas, Termohon dk/ Penggugat dr memohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, berkenan kiranya untuk seterusnya mengambil keputusan yang amarnya berbunyi :

*Halaman 11 dari 47 halaman, Putusan Nomor.1674/Pdt.G/2019/PA. Kis*



**I. Dalam konpensasi :**

- Menolak Permohonan Cerai Talak Pemohon dk/Tergugat dr untuk seluruhnya

**II. Dalam Rekonpensasi:**

- Mengabulkan Gugatan Rekovensi terhadap dk/Penggugat dr untuk seluruhnya ;
- Menghukum Pemohon dk/Tergugat untuk memberikan uang Nafkah Masa Lampau, Mut'ah, Maskan, Miswah, dan Nafkah Iddah kepada Termohon dk/ Penggugat dr dengan rincian sebagai berikut :

1. Uang Nafkah Masa Lampau sejak bulan Maret 2017(32) bulan x Rp. 1.000.000,- = Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua jutarupiah);
2. Uang Mut'ah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
3. Uang Maskan sebesar Rp. 100.000/hari x 90 hari = Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
4. Uang Kiswah sebesar Rp. 100.000/hari x 90 hari = Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
5. Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 1.000.000,- x 90 hari maka berjumlah sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);

- Menetapkan hak asuh dan pemeliharaan anak berada dalam kekuasaan Termohon dk/Penggugat dr
- Menghukum Pemohon dk/Tergugat dr untuk memberikan biaya hadhanah dan nafkah anak sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah ) setiap bulannya sampai anak Termohon dk/Penggugat dr dan Pemohon dk/Tergugat dr dewasa atau sudah menikah;

**III. Dalam Konpensasi dan Rekonpensasi.**

- Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon dk/Tergugat dr;

*Halaman 12 dari 47 halaman, Putusan Nomor.1674/Pdt.G/2019/PA. Kis*



Jika Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa terhadap jawaban tersebut, Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi telah menyampaikan replik secara tertulis, sekaligus jawaban terhadap gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi yang intinya diringkas sebagai berikut:

#### **I. DALAM KONPENSI**

1. Bahwa Pemohon secara tegas menolak seluruh dalil jawaban Termohon yang dibuat penuh dengan cerita yang dikarang tanpa mendasari rasa kekeluargaan yang terikat dalam ikatan pernikahan;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi sejak tahun 2016, disebabkan selalu terjadi pertengkaran dan perselisihan paham, karena Pemohon selalu berkeinginan Termohon menghidangkan masakan sarapan maupun makan bersama tapi kenyataannya ibu Termohon yang menghidangkan sarapan, bahkan Termohon dalam jawabannya yang menghidangkan masakan sarapan, padahal Pemohon melihat dan menyaksikan sendiri kebutuhan Termohon dan Pemohon selalu ibu Termohon yang menghidangkan sarapan Pemohon dan Termohon, sehingga selama pernikahan Termohon bukan menjadi Isteri yang baik dan isteri yang tidak pandai memasak;
3. Bahwa Pemohon dibebankan Termohon dengan melakukan peminjaman uang pada bank Sumut sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) dengan uang tersebut diambil Termohon, sehingga uang gaji Pemohon yang hanya tersisa sebesar Rp. 669.122,- (enam ratus enam puluh sembilan ribu seratus dua puluh dua rupiah), dengan jangka waktu pembayaran selama 180 (seratus delapan puluh) bulan, dimulai sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2032;

*Halaman 13 dari 47 halaman, Putusan Nomor.1674/Pdt.G/2019/PA. Kis*



4. Bahwa akibatnya dengan gaji hanya Rp. 669.122,- (enam ratus enam puluh sembilan ribu seratus dua puluh dua rupiah) Pemohon disepelkan Termohon dengan ibu Termohon yang menganggap Pemohon tidak mampu lagi menafkahi keluarga, sedangkan uang pinjaman tersebut dimiliki dan dinikmati Termohon;
5. Bahwa dengan sisa gaji Pemohon tersebut, Termohon selalu merajuk dan mengeluh terhadap Pemohon karena tidak mampu menafkahi kebutuhan rumah tangga, bahkan Termohon dan ibu Termohon tidak menghargai Pemohon, akhirnya Pemohon diusir dari rumah tempat kediaman ;
6. Bahwa Pemohon merasa selama dalam pernikahan selalu saja disepelkan Termohon, dan Pemohon merasa nasihat yang selalu disampaikan kepada Termohon selalu saja dibantah bahkan Pemohon tidak dihargai sebagai suami, dengan mengusir dan mencampakkan pakaian Pemohon keluar rumah sampai dilihat dan dipertontonkan masyarakat, sehingga Termohon bukanlah isteri yang baik;
7. Bahwa akibat diusir Pemohon tidak pulang kerumah lagi karena adanya ancaman dan teror keluarga Termohon yang tidak ingin Pemohon pulang kembali kerumah kediaman bersama;
8. Bahwa pada tahun 2018, Pemohon dilaporkan kepolisi oleh Termohon dan keluarganya, selanjutnya dibuatlah perdamaian pada tanggal 6 Desember 2018 dengan meminta gugatan cerai diajukan pada tanggal 14 Desember 2018;
9. Bahwa karena uang Pemohon belum ada, maka pada bulan Juli 2019 Pemohon mengajukan surat gugatan cerai dipengadilan agama kisaran, permohonan cerai pada bulan Juli 2019 Pemohon cabut disebabkan tuntutan yang tidak mampu dimintakan Termohon, seharusnya Termohon sudah memahami keadaan Pemohon yang memiliki sisa gaji akibat

*Halaman 14 dari 47 halaman, Putusan Nomor.1674/Pdt.G/2019/PA. Kis*





membayar hutang dengan gaji tersisa sebesar Rp. 669.122,- (enam ratus enam puluh sembilan ribu seratus dua puluh dua rupiah);

10. Bahwa pada tanggal 2 Oktober 2019 Pemohon mengajukan kembali permohonan cerai atas permintaan Termohon dengan memberikan surat perjanjian dengan Pemohon tertanggal 3 Oktober 2019, yang pada pokoknya Termohon menerima uang akibat cerai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan tidak akan menghadiri persidangan sampai keluarnya putusan cerai dari Pengadilan Agama Kisaran;

11. Bahwa Pemohon terkejut Termohon hadir kepersidangan dengan diwakili oleh kuasa hukum, sehingga terlihat dengan jelas kebohongan yang dilakukan Termohon kepada Pemohon, padahal telah membuat kesepakatan dalam surat pernyataan pada perjanjian tertanggal 3 Oktober 2019, sehingga Pemohon selama pernikahan selalu saja dibohongi Termohon, maka sepatutnya Termohon bukan isteri yang baik dan tidak bertanggungjawab dalam mengurus rumah tangga sebagai ibu rumah tangga;

12. Bahwa oleh karena itu Pemohon menolak seluruh dalil-dalil jawaban Termohon, untuk itu memohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menolak jawaban Termohon;

13. Bahwa Pemohon tetap pada permohonan cerai yang diajukan dan Pemohon memohon untuk permohonan talak cerai yang diajukan supaya dapat dikabulkan;

## **II. DALAM REKOPENSI**

Bahwa seluruh dalil-dalil yang dikemukakan dalam Konpensasi mohon dipandang dan termasuk dalam dalil Gugatan Rekonsensi ini;

1. Bahwa sebagaimana permintaan dalam gugatan rekonsensi yang diajukan dalam permintaan Termohon dk/Penggugat dr akibat perceraian Pemohon dk/Tergugat dr, merasa telah memenuhi sesuai dengan surat perjanjian tanggal 3 Oktober 2019, sehingga tidak sepatutnya adanya tuntutan lagi dimintakan melalui kuasa hukumnya Termohon, sehingga Pemohon

*Halaman 15 dari 47 halaman, Putusan Nomor.1674/Pdt.G/2019/PA. Kis*



- dk/Tergugat dr merasa telah dibohongi oleh Termohon dk/Penggugat dr atas permintaan akibat perceraian dengan dibuat surat tanggal 3 Oktober 2019;
2. Bahwa Pemohon dk/Tergugat dr merasa dengan sisa gaji akibat membayar hutang dengan gaji tersisa sebesar Rp. 669.122,- (enam ratus enam puluh sembilan ribu seratus dua puluh dua rupiah), Termohon tidak pernah memahami keadaan Pemohon dk/Tergugat dr, terkesan Termohon selalu saja menyepelekan dan tidak menghargai Pemohon, maka tidak sepatutnya mendapatkan nafkah akibat perceraian;
3. Bahwa Pemohon dk/Tergugat dr keberatan atas permintaan Termohon dk/Penggugat dr, disebabkan Termohon dk/Penggugat dr tidak melaksanakan kewajibannya sebagai isteri yang baik dan Termohon dk/Penggugat dr yang tidak menghargai Pemohon dk/Tergugat dr dan selalu melakukan kebohongan kepada Pemohon dk/Tergugat dr;
4. Bahwa dalam keluarga Pemohon dk/Tergugat dr yang tidak memiliki rasa nilai pernikahan yang ada nilai kebohongan, sepatutnya Termohon tidak mendapatkan nafkah akibat perceraian, karena nusyuz;
5. Bahwa apabila Termohon dk/Penggugat dr meminta diharuskan memberikan nafkah kewajiban akibat perceraian, Pemohon dk/Tergugat dr dan Termohon dk/Penggugat dr telah membuat kesepakatan dari surat perjanjian tanggal 03 Oktober 2019 dengan memberikan uang akibat perceraian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setelah permohonan cerai diajukan tanggal 02 Oktober 2019;
6. Bahwa dengan telah diterimanya nafkah akibat perceraian dari Termohon dk/Penggugat dr, maka sepatutnya Termohon dk/Penggugat dr tidak dapat menerima lagi nafkah biaya akibat cerai;
7. Bahwa Pemohon dk/Tergugat dr merasa pengajuan jawaban Termohon dk/Penggugat dr telah direayasa dan dimanipulasi keadaannya, oleh karena itu mohon kepada yang mulia Majelis Hakim menolak permohonan biaya-biaya akibat cerai yang diajukan;

*Halaman 16 dari 47 halaman, Putusan Nomor.1674/Pdt.G/2019/PA. Kis*



Bahwa terhadap replik Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi tersebut, Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi menyampaikan duplik tertulis yang isinya sebagai berikut:

**I. DALAM KONPENSI**

1. Bahwa dengan tegas menolak dalil-dalil yang diajukan Pemohon sebagaimana yang diajukan dalam jawabannya tertanggal 18 Nopember 2019, kecuali terhadap dalil-dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Termohon;
2. Bahwa setelah 3 (tiga) bulan pernikahan tahun 2015, Pemohon sudah mulai berubah dan tidak adalagi perhatiannya kepada Termohon dan menyepelekan Termohon. Termohon sebelum berangkat kerja selalu mempersiapkan makan buat Pemohon, tapi Pemohon tidak pernah melihat Termohon mempersiapkan makanan karena Pemohon masih tidur dan bangun siang, sedangkan Termohon harus berangkat kerja;
3. Bahwa apa yang dituduhkan Pemohon kepada Termohon yang mengatakan Pemohon dibebankan Termohon dengan meminjam uang ke bank Sumut sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) dan uang tersebut diambil Termohon, ini tidak benar, yang sebenarnya uang yang dipinjam ke bank sumut itu untuk membayar hutang mahar Pemohon kepada kakak kandung Termohon yang bernama Shamira sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan sisa uang yang dipinjamnya ke bank untuk Pemohon sendiri, sedangkan Termohon hanya disuruh datang ke bank untuk menandatangani peminjaman;
4. Bahwa Termohon tidak pernah mengeluh kepada Pemohon, walaupun kadang Pemohon diamin Termohon tanpa alasan yang jelas, tapi Termohon tetap menghormati Pemohon sebagai suami dan Termohon sebagai istri sudah melakukan kewajibannya buat Pemohon, Termohon juga sabar menghadapi perilaku Pemohon yang suka selingkuh, berbohong dan jarang pulang ke rumah tanpa alasan yang jelas;

*Halaman 17 dari 47 halaman, Putusan Nomor.1674/Pdt.G/2019/PA. Kis*



5. Bahwa pada tahun 2018 Termohon melaporkan Pemohon ke Polres Batu Bara kasus KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) karena Pemohon dari bulan Maret 2017 sampai dengan laporan diajukan tidak menafkahi Termohon dan anaknya, lalu Pemohon meminta maaf kepada keluarga Termohon supaya berdamai, Pemohon berjanji akan membayar nafkah yang belum dikasih kepada Termohon dari bulan Maret tahun 2017 sampai dengan laporan diajukan dan Pemohon berjanji akan mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama dengan memberikan hak-haknya Termohon dan memberikan hak asuh anak kepada Termohon, selanjutnya dibuatlah perdamaian pada tanggal 6 Desember tahun 2018, tapi janji yang dibuat Pemohon kepada Termohon dan keluarga Termohon tidak ditepati oleh Pemohon;

6. Bahwa surat perjanjian yang dibuat Pemohon tanggal 03 Oktober 2019, Termohon dipaksa oleh Pemohon untuk menandatangani surat perjanjian dan Pemohon memberikan uang Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) supaya Termohon tidak menghadiri persidangan perceraian, uang Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) digunakan Termohon untuk anak pertama Pemohon yang sedang sakit dan dirawat di Klinik Nova karena kejang demam dan ISPA (Infeksi Saluran Pernafasan);

7. Bahwa Pemohon yang tidak mau membayar permintaan Termohon, ini terlihat Pemohon sangat tidak bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukan oleh Pemohon selama pernikahan dengan Termohon, oleh karena itu Termohon memohon kepada Majelis Hakim mengabulkan gugatan rekopensi Termohon, apabila terjadi putusan perceraian;

Berdasarkan alasan dan dasar hukum tersebut diatas, memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amar sebagai berikut :

**DALAM KONPENSI**

- Menolak Permohonan Cerai Talak Pemohon;

*Halaman 18 dari 47 halaman, Putusan Nomor.1674/Pdt.G/2019/PA. Kis*



**DALAM REKONPENSASI**

- Mengabulkan Gugatan Rekonsiliasi terhadap dk/Penggugat dr untuk seluruhnya ;
- Menghukum Pemohon dk/Tergugat untuk memberikan uang Nafkah Masa Lampau, Mut'ah, Maskan, Miswah, dan Nafkah Iddah kepada Termohon dk/ Penggugat dr dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Uang Nafkah Masa Lampau sejak bulan Maret 2017 (32) bulan x Rp. 1.000.000,- = Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah);
  - b. Uang Mut'ah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
  - c. Uang Maskan sebesar Rp. 100.000/hari x 90 hari = Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
  - d. Uang Kiswah sebesar Rp. 100.000/hari x 90 hari = Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
  - e. Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 1.000.000,- x 90 hari maka berjumlah sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);
- Menetapkan hak asuh dan pemeliharaan anak berada dalam kekuasaan Termohon dk/Penggugat dr ;
- Menghukum Pemohon dk/Tergugat dr untuk memberikan biaya hadhanah dan nafkah anak sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah ) setiap bulannya sampai anak Termohon dk/Penggugat dr dan Pemohon dk/Tergugat dr dewasa atau sudah menikah;

**DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI**

- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon d.k/Termohon d.r;
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohonlah putusan yang seadil-adilnya( *Ex Aequo Et Bono* );

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

*Halaman 19 dari 47 halaman, Putusan Nomor.1674/Pdt.G/2019/PA. Kis*



1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 213/45/IV/2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Talawi, Kabupaten Batu Bara tanggal 26 April 2015, fotokopi tersebut sudah bermeterai cukup dan telah dinazeglen di Pos dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Kisaran serta oleh Ketua Majelis sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan diparaf Ketua Majelis, yang oleh Ketua Majelis selanjutnya diberi kode P.1;
2. Fotokopi surat Perjanjian tentang perjanjian tidak menghadiri sidang, antara Pemohon dan Termohon, tertanggal 3 Oktober 2019, fotokopi tersebut sudah bermeterai cukup dan telah dinazegelen di Pos dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Kisaran serta oleh Ketua Majelis sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan diparaf Ketua Majelis, yang oleh Ketua Majelis selanjutnya diberi kode P.2;
3. Fotokopi surat Perjanjian damai antara Pemohon dan Termohon tentang penelantaran anak, tertanggal 6 Desember 2019, fotokopi tersebut sudah bermeterai cukup dan telah dinazegelen di Pos dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Kisaran serta oleh Ketua Majelis sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan diparaf Ketua Majelis, yang oleh Ketua Majelis selanjutnya diberi kode P.3;
4. Fotokopi perjanjian kredit Pemohon di Bank Sumut Cabang Lima Puluh, fotokopi tersebut sudah bermeterai cukup dan telah dinazegelen di Pos dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Kisaran akan tetapi tidak diperlihatkan aslinya oleh Pemohon di dalam persidangan, oleh Ketua Majelis diparaf selanjutnya diberi kode P.4;
5. Fotokopi slip gaji Pemohon untuk bulan Agustus 2019, September 2019, Oktober 2019 dan Desember 2019, yang dikeluarkan oleh bendahara Dinas Perikanan Kabupaten Batu Bara, yang telah disahkan oleh Plt Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Batu Bara, fotokopi tersebut sudah bermeterai cukup dan telah dinazegelen di Pos dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama

*Halaman 20 dari 47 halaman, Putusan Nomor.1674/Pdt.G/2019/PA. Kis*





Kisaran serta oleh Ketua Majelis sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan diparaf Ketua Majelis, yang oleh Ketua Majelis selanjutnya diberi kode P.5;

Bahwa disamping alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di persidangan, saksi-saksi tersebut mengaku bernama :

1.-----XXXXXXXXXX, umur 56 tahun, Agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, di bawah sumpahnya secara Islam, saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon sampai pisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon selama menikah telah mempunyai 2 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui awal menikah Pemohon dan Termohon rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sepengetahuan saksi sejak tahun 2017, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dikarenakan Termohon tidak merasa puas dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, akan tetapi Pemohon sering bercerita kepada saksi tentang rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama sejak Mei 2017;
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga kedua belah pihak telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Halaman 21 dari 47 halaman, Putusan Nomor.1674/Pdt.G/2019/PA. Kis



- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil Dinas Perikanan Kabupaten Batu Bara dengan gaji 2 juta lebih;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon memiliki hutang di Bank, akan tetapi saksi tidak tahu berapa jumlah hutang Pemohon dan berapa angsurannya perbulan;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon ada mengirimkan nafkah kepada Anak Pemohon dan Termohon setiap bulannya;
- 2.-----XXXXXXXXXX**, umur 46 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Panglima Polem, Gang Sederhana, Kelurahan Tegal Sari, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, di bawah **sumpahnya secara** Islam, saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah bibi Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon sampai pisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon selama menikah telah mempunyai 2 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui awal menikah Pemohon dan Termohon rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sepengetahuan saksi sejak tahun 2017, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dikarenakan Termohon tidak merasa puas dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, akan tetapi Pemohon sering bercerita kepada saksi tentang rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Halaman 22 dari 47 halaman, Putusan Nomor.1674/Pdt.G/2019/PA. Kis



➤ Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama sejak Mei 2017;

➤ Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga kedua belah pihak telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon;

➤ Bahwa saksi mengetahui Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri sipildinas Perikana Kabupaten Batu Bara dengan gaji 2 juta lebih;

➤ Bahwa saksi mengetahui Pemohon memiliki hutang di Bank, akan tetapi saksi tidak tahu berapa jumlah hutang Pemohon dan berapa angsurannya perbulan;

➤ Bahwa saksi mengetahui Pemohon ada mengirimkan nafkah kepada Anak Pemohon dan Termohon setiap bulannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya dan gugatan baliknya, Termohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 213/45/IV/2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Talawi, Kabupaten Batu Bara tanggal 26 April 2015, fotokopi tersebut sudah bermeterai cukup dan telah dinazeglen di Pos dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Kisaran serta oleh Ketua Majelis sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan diparaf Ketua Majelis, yang oleh Ketua Majelis selanjutnya diberi kode T.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon dan Termohon yang bernama XXXXXXXXXX, Nomor 1219-LU-23052016-003, tanggal 2 Mei 2016, yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan sipil Kabupaten Batu Bara, fotokopi tersebut sudah bermeterai cukup dan telah dinazeglen di Pos dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Kisaran serta oleh Ketua Majelis sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan diparaf Ketua Majelis, yang oleh Ketua Majelis selanjutnya diberi kode bukti T.2;

*Halaman 23 dari 47 halaman, Putusan Nomor.1674/Pdt.G/2019/PA. Kis*



3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon dan Termohon yang bernama Malayeka, Nomor 1219-LT-16102017-0050, tanggal 6 Agustus 2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan sipil Kabupaten Batu Bara, fotokopi tersebut sudah bermeterai cukup dan telah dinazeglen di Pos dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Kisaran serta oleh Ketua Majelis sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan diparaf Ketua Majelis, yang oleh Ketua Majelis selanjutnya diberi kode bukti T.3;

4. Fotokopi surat Keterangan Penyerahan uang Mahar, tanggal 19 Juli 2017, yang dibuat oleh Pemohon dan Termohon, fotokopi tersebut sudah bermeterai cukup dan telah dinazeglen di Pos dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Kisaran serta oleh Ketua Majelis sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan diparaf Ketua Majelis, yang oleh Ketua Majelis selanjutnya diberi kode bukti T.4;

5. Fotokopi Kwitansi pembayaran biaya persalinan dari bidan Nova tanggal 5 Oktober 2019, fotokopi tersebut sudah bermeterai cukup dan telah dinazeglen di Pos dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Kisaran serta oleh Ketua Majelis sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan diparaf Ketua Majelis, yang oleh Ketua Majelis selanjutnya diberi kode bukti T.5;

Bahwa disamping alat bukti tertulis, Termohon juga telah mengajukan 2 orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di persidangan, saksi-saksi tersebut mengaku bernama :

1. **XXXXXXXXXX**, umur 37 tahun, Agama Islam, Pekerjaan guru, bertempat tinggal di **XXXXXXXXXX**, di bawah **sumpahnya secara** Islam, saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

➤**XXXXXXXXXX** Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Termohon;

*Halaman 24 dari 47 halaman, Putusan Nomor.1674/Pdt.G/2019/PA. Kis*



- Bahwa saksi mengetahui, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon sampai pisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon selama menikah telah mempunyai 2 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui awal menikah Pemohon dan Termohon rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sepengetahuan saksi sejak tahun 2017, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dikarenakan Pemohon jarang pulang ke rumah kediaman bersama:
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, akan tetapi Pemohon sering bercerita kepada saksi tentang rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama sejak Maret 2017;
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga kedua belah pihak telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri sipil Dinas Perikanan Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Anak Pemohon dan Termohon setiap bulannya;

2.-----XXXXXXXXXX, umur 61 tahun, Agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXXXX, di bawah **sumpahnya secara** Islam, saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Termohon;

*Halaman 25 dari 47 halaman, Putusan Nomor.1674/Pdt.G/2019/PA. Kis*



- Bahwa saksi mengetahui, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah saksi sampai pisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon selama menikah telah mempunyai 2 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui awal menikah Pemohon dan Termohon rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sepengetahuan saksi sejak tahun 2017, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dikarenakan Pemohon jarang pulang ke rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, akan tetapi Pemohon sering bercerita kepada saksi tentang rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama sejak Maret 2017;
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga kedua belah pihak telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri sipil Dinas Perikanan Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Anak Pemohon dan Termohon setiap bulannya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan akhir secara tertulis yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalilnya tersebut dan mengenai tuntutan balik Termohon Pemohon tetap dengan jawaban semula, sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;

Bahwa Termohon juga telah menyampaikan kesimpulan akhir tertulis yang pada pokoknya Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon

*Halaman 26 dari 47 halaman, Putusan Nomor.1674/Pdt.G/2019/PA. Kis*





asalkan Pemohon memenuhi tuntutan yang telah Termohon kemukakan dalam jawaban Termohon sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian Putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang dimaksud yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### I. DALAM KONPENSI;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, karenanya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal dalam wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Kisaran, dan ternyata pula Termohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Kisaran, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 secara kompetensi relatif Pengadilan Agama Kisaran berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon yang berstatus sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh izin perceraian dari pejabat yang berwenang sesuai dengan surat Keputusan Bupati Asahan, Nomor 800/1902/BKD/2019/03, tertanggal 1 Oktober 2019, Tentang Pemberian Izin Perceraian, maka Majelis

*Halaman 27 dari 47 halaman, Putusan Nomor.1674/Pdt.G/2019/PA. Kis*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat bahwa hal tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor: 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini para pihak yang berperkara telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir *in person* di persidangan melalui kuasa hukum masing-masing pihak, kemudian Majelis Hakim berusaha secara optimal mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya sehingga dapat rukun kembali dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dan selanjutnya oleh Majelis Hakim sebelum perkara ini dilanjutkan, terlebih dahulu menganjurkan agar Penggugat dan Tergugat menyelesaikan persoalan rumah tangganya melalui mediasi guna menengahi dan mencari solusi terbaik penyelesaian masalah rumah tangga mereka, untuk usaha tersebut Majelis Hakim telah memberi waktu kepada pihak Pemohon dan Termohon guna melakukan ishlah melalui Mediator Hakim yang mereka pilih yaitu: Drs. Khairuddin., **M.H.**, akan tetapi Mediasi yang dilakukan pada tanggal 21 Oktober 2019, tidak berhasil mencapai perdamaian, di mana Pemohon tetap meminta agar Pemohon dan Termohon tetap diceraikan;

Menimbang, bahwa karena usaha mediasi tidak berhasil. Di persidangan Majelis Hakim juga telah berusaha mendamaikan **Pemohon dan Termohon** namun tetap tidak berhasil, karena usaha damai tidak berhasil, pemeriksaan perkara dilanjutkan sesuai prosedur yang berlaku dengan terlebih dahulu dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara namun upaya tersebut tidak tercapai dengan demikian kehendak Pasal 65 jis. Pasal 82 ayat

*Halaman 28 dari 47 halaman, Putusan Nomor.1674/Pdt.G/2019/PA. Kis*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari permohonan Pemohon serta mendengar keterangan Pemohon di persidangan, maka yang menjadi pokok masalah dari permohonan Pemohon adalah Pemohon memohon agar diberikan izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Kisaran dengan dalil yang dijadikan dasar hukum yaitu bahwa antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkesinambungan sejak akhir tahun 2016 hingga permohonan ini diajukan tanggal 3 Oktober 2019 sehingga rumah tangga menjadi tidak harmonis disebabkan hal-hal seperti telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Termohon telah mengakui sebahagian dalil-dalil Pemohon dan membantah sebahagian lainnya sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon membantah sebagian posita/fundamentum petendi permohonan Pemohon, maka kepada Pemohon dibebankan wajib bukti, dan untuk itu telah didengar keterangan saksi-saksi keluarga dan atau orang dekat dari masing-masing pihak sebagaimana kehendak rumusan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan ketentuan Pasal 154 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi di persidangan Termohon tidak mengajukan alat bukti, baik bukti tertulis ataupun bukti saksi untuk menguatkan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.1 dan bukti T.1** (akta otentik) yang merupakan syarat mutlak (*conditio sine qua non*) mengajukan permohonan untuk menjatuhkan talak ternyata Pemohon dan Termohon masih

*Halaman 29 dari 47 halaman, Putusan Nomor.1674/Pdt.G/2019/PA. Kis*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terikat dalam perkawinan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah pihak-pihak yang berhak dan berkepentingan mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa kesaksian saksi-saksi Pemohon secara formil dapat diterima karena telah disumpah, demikian pula keterangan saksi Termohon yang intinya telah melihat dan mendengar langsung bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah sampai dengan perkara ini diajukan sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, keterangan tersebut sesuai dengan dalil dan alasan Pemohon serta tidak bertentangan antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya, dengan demikian keterangan para Saksi sepanjang mengenai pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut relevan dan obyektif dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posisi permohonan Pemohon yang telah dibuktikan secara sah di atas, maka Majelis Hakim *mengkonstatir* peristiwa konkret tersebut dan menemukan fakta-fakta/ peristiwa hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, yang menikah tanggal tanggal tanggal 26 April 2015, Sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor 213/45/IV/2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Talawi Kabupaten Batu Bara tanggal 26 April 20;
2. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah memiliki 2 orang anak yang namanya sebagaimana tercantum dalam permohonan Pemohon;
3. Bahwa frekuensi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon secara berkelanjutan sejak akhir tahun 2016, yang puncaknya terjadi pada Maret 2017 hingga permohonan ini diajukan tanggal 3 Oktober 2019;

*Halaman 30 dari 47 halaman, Putusan Nomor.1674/Pdt.G/2019/PA. Kis*



4. Bahwa bobot pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang sering terjadi adalah perselisihan paham dan pertengkaran mulut;
5. Bahwa faktor penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon menurut versi Pemohon berawal dari sikap Termohon yang tidak puas dengan nafkah yang Pemohon berikan kepada Termohon serta tidak taat dan tidak menghormati Pemohon, sedangkan menurut versi Termohon, karena Pemohon kurang kasih sayang kepada Pemohon dan kepada anak-anak Pemohon dan Termohon serta Pemohon selingkuh dengan wanita lain yang bernama Cindy Erika;
6. Bahwa akibat pertengkaran tersebut, maka sejak bulan Maret 2017, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, sehingga rumah tangga menjadi tidak harmonis;
7. Bahwa keluarga dari masing-masing pihak telah berupaya secara optimal mendamaikan Pemohon dan Termohon namun ternyata menemui kebuntuan, yang pada akhirnya para saksi tersebut menyatakan tidak sanggup lagi merukunkan dan menyatukan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa jika suami isteri yang sah tidak mau lagi hidup satu atap (*one roof*) karena bertengkar terus menerus (*tanazu' mustamirr*), dan juga menurut pernyataan Pemohon bahwa "*tidak dapat dipertahankan lagi*", maka dapat dikategorikan sebagai pasangan suami isteri yang tidak harmonis dan dinilai perkawinan tersebut sudah pecah [*marriage breakdown / broken home*]. Oleh karena apa yang menjadi tujuan perkawinan tidak dapat terwujud, maka mempertahankan rumahtangga yang sedemikian dipandang sebagai perbuatan sia-sia bahkan akan mendatangkan penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak sehingga dapat menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada manfaatnya. Dan Tindakan kedua belah pihak dalam kapasitasnya sebagai suami dan isteri yang tidak mau lagi berkomunikasi dianggap telah keluar dari koridor dan bingkai rumusan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam

Halaman 31 dari 47 halaman, Putusan Nomor.1674/Pdt.G/2019/PA. Kis



sehingga dapat dipastikan tidak akan mampu lagi berbagi rasa dalam melestarikan sendi-sendi rumah tangga yang sakinah berlandaskan mawaddah dan rahmah yang merupakan tujuan hakiki dari suatu perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas harus dinyatakan telah terbukti secara sah bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang tidak ada lagi harapan kedepan bagi keduanya akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga karena tidak mungkin suami isteri yang sah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan tanpa adanya suatu perselisihan, dan pengertian "*telah hidup berpisah, serta tidak mau bersatu lagi dalam rumahtangga dalam tempo yang cukup lama dan terus menerus terjadi pertengkaran*", keadaan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perkawinan yang telah pecah dan "*tidak ada harapan kedepan akan dapat hidup rukun kembali dalam rumahtangga*" sehingga dapat *dikonstituir secara yuridis* bahwa peristiwa hukum tersebut adalah sebagaimana alasan perceraian yang ditentukan dalam rumusan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi unsur-unsurnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohonan Pemohon sepanjang mengenai permohonan izin untuk menjatuhkan talak tersebut dipandang cukup beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hadits Qouly, serta kaidah-kaidah hukum dan doktrin para pakar hukum Islam yang menegaskan sebagai berikut:

**لا ضَرَرٌ وَلَا**

**ضَرَرٌ** Artinya: (Tidak boleh memudhorotkan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain). Tanwirul Hawalik Syarh 'Ala Muwaththo' Malik Juz III Kitab Al-Makatib Halaman 38;

**دَرَأُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ فَإِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَةٌ وَمَصْلَحَةٌ**  
**قَدِمَ دَفْعُ الْمَفْسَدَةِ غَالِبًا** Artinya: Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar kemashlahatan (yang belum jelas). Apabila

Halaman 32 dari 47 halaman, Putusan Nomor.1674/Pdt.G/2019/PA. Kis





*berlawanan antara satu mafsadat dengan mashlahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya. Al-Asybah Wa An-Nazho-ir Halaman 62;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan karena kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan sudah sulit untuk dipertahankan, maka solusi yang harus ditempuh adalah membuka pintu perceraian, dan telah cukup alasan perceraian, oleh karenanya sepatutnya petitum permohonan Pemohon pada angka 1 dan 2 tersebut dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Kisaran;

## **II DALAM REKONPENSİ;**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugat balik (Rekonpensi) Termohon Konpensi sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Rekonpensinya, Penggugat Rekonpensi menuntut agar Tergugat Rekonpensi dihukum untuk memberikan kepada Penggugat Rekonpensi yaitu berupa hak, dan sejumlah uang yang intinya disimpulkan sebagai berikut:

1. Nafkah iddah 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 90.000.000,00 (Sembilan puluh juta rupiah);
2. Mut'ah berupa uang Rp. 10.000.000,00 (sepuluh puluh juta rupiah);
3. Uang Maskan sebesar Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
4. Uang Kiswah sebesar Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah)

*Halaman 33 dari 47 halaman, Putusan Nomor.1674/Pdt.G/2019/PA. Kis*



5. Nafkah lampau selama (32) bulan x Rp. 1.000.000,- = Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah);

6. Hak asuh (hadhanah) terhadap 2 (dua) orang anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi, yang bernama XXXXXXXXXX, berumur 3 tahun, 5 bulan dan Malayeka, berumur, 2 tahun 2 bulan;

7. Nafkah anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi Rp 3.000.000,00 (Tiga juta rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa atau dapat hidup mandiri;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonpensi tersebut Tergugat Rekonpensi merasa keberatan dengan tuntutan Penggugat Rekonpensi sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan gugatan balik Penggugat Rekonpensi tersebut;

**1. Tentang nafkah iddah;**

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi menuntut Tergugat Rekonpensi membayar nafkah iddah, berupa uang kontan sebesar **Rp. 90.000.000,00 (Sembilan puluh juta rupiah)**, kemudian Tergugat Rekonpensi menyampaikan keberatannya dengan alasan bahwa Tergugat Rekonpensi tidak sanggup membayarnya karena Tergugat Rekonpensi hanya memiliki gaji sebesar Rp. 669.122,00 (enam ratus enam puluh Sembilan ribu seratus dua puluh dua Rupiah), pertiap bulannya dikarenakan Tergugat Rekonpensi memiliki hutang pada Bank Sumut Kantor Cabang Lima Puluh selama 15 tahun yang dimulai sejak Juli 2017 hingga Januari 2032, dan juga kemudian Tergugat Rekonpensi menyampaikan keberatannya dengan alasan bahwa Penggugat Rekonpensi telah berbuat *nusyuz* dengan alasan Penggugat Rekonpensi tidak melayani Tergugat Rekonpensi selama berumah tangga dan Tergugat Rekonpensi juga diusir dari kediaman bersama;

Halaman 34 dari 47 halaman, Putusan Nomor.1674/Pdt.G/2019/PA. Kis



Menimbang, bahwa perbuatan *nusyuz* sebagaimana yang dipahami oleh Tergugat Rekonpensi adalah keliru dalam memahami perbuatan *nusyuz*, dalam surat An-Nisa" ayat 34 dijelaskan:

لِّلرِّجَالِ قُوْمُونَ عَلَىٰ لِّالنِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ ۖ لِلَّهِ جِزَاءُ عَلَىٰ بَعْضٍ وَمِمَّا  
أَنْفَقُوا مِنْ رَأًى وَلَهُمْ لِسَالِحَتِ قُنُتٌ حِفْظٌ ۚ لَّا يَجِبُ بِمَا خَفِطَ  
لِلَّهِ وَ لِّتِي تَخَافُونَ نُشُورَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَ جُرُوهُنَّ فِي ۚ مَصَاحِجٍ صَّوِرُوهُنَّ فِ  
أَطْعَ ۚ تَكْعُ فَلَا تَعْهُوَ ۚ هُنَّ سَبِيلًا ۚ إِنَّ لِلَّهِ كَانَ عَلَيَّا كَبِيرًا

Artinya: Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan *nusyuz*nya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.

Dalam surat An Nisa' ayat 128:

وَإِنْ رَأَتْ خَلَفَ ۖ جَ لَهَا نُشُورًا ۚ وَ ۚ رَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ  
صَلَحَا يَتَّ ۚ  
مَا صَلَحَ ۚ وَ لَطُحَ ۚ وَ ۚ صِرَتَ حَافُسًا ۚ لَشَّ ۚ وَإِنْ خُسِينُوا  
وَتَّقُوا فَإِنَّ ۚ لِلَّهِ كَانَ يَمَّا عَمَلُونَ خَيْرًا

Artinya: Dan jika seorang wanita khawatir akan *nusyuz* atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari *nusyuz* dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.



Menimbang, bahwa Berdasarkan pada kedua ayat di atas, maka dapat dipahami bahwa *nusyuz*, tidak saja dilakukan oleh isteri, akan tetapi suami juga dapat berbuat *nusyuz* kepada isterinya, berupa perbuatan mengacuhkan isteri;

Menimbang, bahwa dalil-dalil keberatan Tergugat Rekonpensi yang menyatakan Penggugat Rekonpensi telah berbuat *nusyuz*, tidak dapat dibuktikan di persidangan, di mana 2 saksi Tergugat Rekonpensi yang dihadirkan di persidangan tidak satupun memberikan kesaksian bahwa Penggugat Rekonpensi telah berbuat *nusyuz*, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat Penggugat Rekonpensi secara sah dan nyata tidak melakukan perbuatan *nusyuz*, hal ini sesuai dengan rumusan Pasal 84 ayat 4 Kompilasi hukum Islam yang menyatakan "***Ketentuan tentang ada atau tidak adanya nusyuz dari isteri harus didasarkan atas bukti yang sah***";

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonpensi telah ditetapkan secara sah dan nyata tidak melakukan perbuatan nusyuz, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat Rekonpensi, diwajibkan membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonpensi, sebagai akibat hukum dari sebuah perceraian, di mana Tergugat Rekonpensi memiliki penghasilan dari gajinya, secara sah dan nyata Tergugat Rekonpensi mempunyai penghasilan tetap, maka sudah sepantasnya dan sepatutnya Penggugat Rekonpensi, mendapatkan nafkah yang layak yang sesuai dengan kebutuhan saat ini:

Menimbang, bahwa memperhatikan doktrin ulama hukum Islam sebagai berikut:

**للمعتدة الرجعية السكنى و النفقة و الكسوة { الإقناع ج ٢ ص {٤٦**

*Bagi perempuan yang menjalani masa iddah raj'i mempunyai hak tempat tinggal (maskan), nafkah dan pakaian (kiswah). {Kitab Al-Iqna' Juz 2 Halaman 46};*

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonpensi menyatakan keberatan terhadap jumlah nominal nafkah iddah dalam gugatan balik

*Halaman 36 dari 47 halaman, Putusan Nomor.1674/Pdt.G/2019/PA. Kis*



(Rekonpensi) Penggugat Rekonpensi tersebut di atas dan tidak mampu membayarnya, dan hanya mampu membayar sesuai kemampuan Tergugat Rekonpensi, maka Majelis Hakim berpendapat, Tergugat Rekonpensi, tetap diwajibkan membayar nafkah iddah sebagai akibat hukum dari sebuah perceraian, di mana Tergugat Rekonpensi memiliki penghasilan dari sebagai Pegawai Negeri sipil pada Pemerintah Kabupaten Batu Bara dan memiliki penghasilan Rp. 2.123.778,00 (dua juta seratus dua puluh tiga tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.4 dan P.5**, Tergugat Rekonpensi dengan nyata memiliki hutang sebesar Rp. 140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) pada Bank Sumut Kantor Cabang Lima Puluh selama 15 tahun yang dimulai sejak Juli 2017 hingga Juli 2032, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat keberatan Tergugat Rekonpensi patut dikabulkan dikarenakan gugatan rekonpensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi tentang nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp 90.000.000,00 (Sembilan puluh juta rupiah), terlalu besar dan tidak memenuhi asal keadilan bagi Tergugat Rekonpensi, maka Majelis Hakim mengurangi besaran nafkah iddah yang dituntut oleh Penggugat Rekonpensi dengan mempertimbangkan nilai kepatutan dan kesanggupan Tergugat Rekonpensi berdasarkan pada gaji Tergugat Rekonpensi yang saat ini hanya sebesar Rp. 669.122,00 (enam ratus enam puluh Sembilan ribu seratus dua puluh dua Rupiah) dan menetapkan serta menghukum Pemohon/Tergugat Rekonpensi untuk memberikan nafkah selama masa iddah kepada Termohon/Penggugat Rekonpensi sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulannya yang jika dibayarkan selama 3 bulan sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

## 2. Tentang tuntutan Mut'ah;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi juga menuntut Tergugat Rekonpensi membayar mut'ah (*suatu pemberian kenang-kenangan dari mantan*

*Halaman 37 dari 47 halaman, Putusan Nomor.1674/Pdt.G/2019/PA. Kis*



suami untuk menghibur hati mantan isteri), dan mengenai tuntutan mut'ah dalam jawabannya Penggugat Rekonpensi menuntut Mut'ah berupa uang Mut'ah berupa uang **Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)**, di mana Tergugat Rekonpensi menyampaikan keberatannya dengan alasan bahwa Tergugat Rekonpensi telah memberikan uang kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sebagai uang akibat perceraian sebagaimana tercantum dalam surat perjanjian dengan perjanjian Penggugat Rekonpensi tidak akan menghadiri persidangan hingga akta cerai dalam perkara *a quo* selesai sebagaimana tercantum dalam **bukti P.2**;

Menimbang, bahwa Majelis hakim berpendapat, pemberian uang oleh Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sebagai uang akibat perceraian sebagaimana tercantum dalam surat perjanjian dengan perjanjian Penggugat Rekonpensi tidak akan menghadiri persidangan hingga akta cerai dalam perkara *a quo*, tidaklah menggugurkan kewajiban Tergugat Rekonpensi untuk membayar mut'ah, dikarenakan mut'ah tersebut dimintakan dalam gugatan balik (Rekonpensi) oleh Penggugat Rekonpensi dalam jawaban dan dupliknya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan balik tersebut patut dipertimbangkan dan dikabulkan dengan pertimbangan di bahwa ini;

Menimbang, bahwa dalam kitab Al-Syarqawiy 'Ala Al-Tahrir Juz IV halaman 275 ditegaskan sebagai berikut:

**و يستحب أن لا ينقص النفقة عن ثلاثين درهما  
و إن لا يبلغ نصف المهر فلا حد للواجب بل إن  
ترضيا بشيء فذاك و إن تنازعا قدرها القاضي  
بإجتهاده معتبرا حالهما.**

Artinya: Dan pemberian mut'ah itu yang disukai adalah tidak kurang dari (minimal) 30 dirham dan tidak lebih dari seperdua mahar, maka tidak ada batas wajibnya. Tetapi jika kedua belah pihak sama-sama rela dengan jumlah suatu





*mut'ah, maka disitulah batas wajibnya. Tetapi jika kedua belah pihak komplain tentang besarnya mut'ah, maka Hakim yang menetapkan dengan memperhatikan kondisi keduanya;*

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini atas kehendak suami (Pemohon/Tergugat Rekonpensi), maka Majelis Hakim mempertimbangkan mantan suami seyogyanya memberikan mut'ah yang layak kepada mantan isteri, sedangkan besaran yang dituntut tersebut dipandang cukup memberatkan, maka Majelis Hakim menetapkan besaran mut'ah yang dituntut tersebut dengan memperhatikan besaran nilai kepatutan dan kemampuan suami berdasarkan **Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia**, maka Tergugat Rekonpensi dihukum untuk membayar mut'ah berupa **cincin emas London murni seberat 2 mayam (6,6 gram)** sebagaimana tercantum dalam amar Putusan ini yang harus dibayarkan sesuai ikrar talak diucapkan di hadapan sidang Pengadilan Agama dengan pertimbangan Pasal 149 huruf a serta Pasal 158 huruf b dan Pasal 159 Kompilasi Hukum Islam, dan sejalan dengan Al-Quran Surat ke 2 (Al-Baqoroh) Ayat 241 dan sebagai berikut:

**وَالْمُطَلَّاتُ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ {البقرة ٢٤١}**

*(Dan kepada isteri-isteri yang ditalak hendaklah diberikan oleh mantan suaminya suatu mut'ah secara ma'ruf merupakan suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa).*

Dan juga pernyataan Ibnu 'Umar dan Ibnu Syihab dalam Kitab Tanwir Al-Hawalik Syarh 'Ala Muwaththa Malik Juz III, Bab Mut'ah Thalaq halaman 94 sebagai berikut: **كل مطلقه متعة** {Bagi setiap isteri yang ditalak ada mut'ahnya};

### **3. Tentang tuntutan Maskan**

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi menuntut agar Tergugat Rekonpensi memberikan biaya **"maskan"** untuk selama masa iddah sebesar Rp 9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah);



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan nafkah iddah di atas, Tergugat Rekonsensi juga diwajibkan memmmberikan uang “maskan” (tempat tinggal), berdasarkan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menetapkan besaran uang “maskan” (tempat tinggal) tersebut, sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulannya yang jika dibayarkan selama 3 bulan sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

#### **4. Tentang tuntutan Kiswah;**

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi juga menuntut Tergugat Rekonsensi membayar kiswah (pakaian), dan mengenai tuntutan kiswah dalam jawabannya Penggugat Rekonsensi menuntut Kiswah sebesar sebesar Rp 9.000.000,00 (dsembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa kiswah adalah hak seorang isteri yang dicerai oleh suaminya selama isteri berada dalam masa iddah, sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 106.K/AG/1997, Tergugat wajib memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban untuk Penggugat sebagai isterinya akan tetapi sesuai dengan nilai kepatutan dan kesanggupan suami, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat tuntutan kiswah yang dituntut oleh Penggugat Rekonsensi dikabulkan terlalu besar dan memberatkan Tergugat Rekonsensi mengingat gaji Tergugat Rekonsensi saat ini, maka berdasarkan pertimbangan yang sama dalam pertimbangan nafkah iddah di atas Majelis Hakim menetapkan kiswah yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonsensi kepada Penggugat Rekonsensi sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

#### **5. Tentang Nafkah Lampau;**

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi mendalilkan selama Penggugat dan Tergugat Rekonsensi pergi dari rumah kediaman bersama yakni

*Halaman 40 dari 47 halaman, Putusan Nomor.1674/Pdt.G/2019/PA. Kis*



Tergugat Rekonpensi tidak memberikan uang belanja untuk Penggugat Rekonpensi dan anak-anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi untuk itu Penggugat Rekonpensi menuntut uang nafkah lampau **Rp. 1.000.000,00 X 32 bulan = Rp. 32.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);**

Menimbang, bahwa dalam Repliknya Tergugat Rekonpensi menyatakan bahwa Tergugat Rekonpensi memang tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonpensi dan keberatan membayar nafkah lampau tersebut, karena Penggugat Rekonpensi telah berbuat nusyuz, dan Tergugat Rekonpensi diusir dari kediaman bersama oleh Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa istri berhak menerima nafkah dengan syarat istri tidak nusyuz atau istri tidak taat kepada suami, dan dalam perkara ini dari dalil permohonan Tergugat Rekonpensi yang menyatakan bahwa Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi telah pisah rumah sejak Maret 2017 dan tidak terbukti bahwa Penggugat Rekonpensi berbuat nusyuz kepada Tergugat Rekonpensi selama rukun dan harmonis, maka Majelis Hakim berpendapat demi tegaknya keadilan berdasarkan kepada norma agama dan norma hukum yang berlaku di Indonesia, maka Majelis Hakim menetapkan Tergugat Rekonpensi tetap dihukum untuk membayar nafkah lampau/madliyah, selama 32 bulan x Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) = Rp 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah), hal ini sejalan dengan pendapat ulama' fiqh, dalam kitab Al Muhaadzdzab, juz II, halaman 164, yang menyatakan:

**وإذا وجد التمكين الموجب النفقة ولم ينفق حتى مضت مدة  
صارت النفقة ديناً فضمته ولا يسقط يمضي الزمن**

Artinya : Apabila istri taat maka wajiblah suami memberi nafkah dan jika suami tidak memberinya hingga lewat waktu, maka nafkah tersebut menjadi hutang suami karena tanggungannya dan tidak gugur hutang tersebut dengan lewatnya waktu;

*Halaman 41 dari 47 halaman, Putusan Nomor.1674/Pdt.G/2019/PA. Kis*



Dan juga kitab l'anatut Thalibin halaman 85 disebutkan:

**فالنفقة او الكسوة لجميع ما مضى من تلك المدة دين لها  
عليه لأنها اسحق ذلك فى ذمته**

Artinya : Nafkah atau pakaian yang belum dipenuhi maka harus dilunasi walaupun sudah lampau masanya;

**لو منع الزوج زوجته حقا لها عليه كقسم ونفقة الذمة او القاضى  
توفيته اذا طلبته**

Artinya : Apabila suami mencegah pada istrinya untuk memperoleh haknya istri yang wajib dipenuhi oleh suami seperti giliran dan nafkah, maka wajib bagi hakim untuk menyuruh memenuhinya bilamana istri menuntutnya;

**6. Tentang hak asuh anak /hadhonah;**

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi menuntut agar Penggugat Rekonpensi ditetapkan sebagai pemegang hak asuh atas anak 2 (dua) orang Tergugat Rekonpensi dan Penggugat Rekonpensi yang bernama **XXXXXXXXXX**, lahir tanggal **2 Mei 2016** dan **Malayeka**, lahir **6 Agustus 2017**, dan berdasarkan pada **bukti T.2 dan bukti T.3, secara sah dan nyata kedua anak tersebut adalah anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi** maka Majelis Hakim berpendapat perlu ditetapkan pemegang hak asuh atas anak tersebut, dan Tergugat Rekonpensi dalam repliknya tidak keberatan anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi diasuh oleh Penggugat Rekonpensi, maka Majelis Hakim menetapkan Penggugat Rekonpensi sebagai pemegang hak asuh atas ketiga anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi:

**7. Tentang nafkah anak;**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menetapkan bahwa anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi berada dalam asuhan/hadhonah Penggugat Rekonpensi, maka Majelis Hakim berpendapat

*Halaman 42 dari 47 halaman, Putusan Nomor.1674/Pdt.G/2019/PA. Kis*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan balik Penggugat Rekonpensi tentang nafkah anak sudah sepatutnya dikabulkan, mengingat konsideran huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak asasi manusia, serta Pasal 1 ayat (2) undang-undang tersebut yang menyatakan "Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi." Dalam hal ini negara diwakili oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran wajib menetapkan besarnya nafkah anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi tersebut;

Menimbang, bahwa sebagai akibat perceraian, nafkah anak harus ditetapkan sesuai dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kapatutan dan keadilan, dan untuk menjamin kepastian dan masa depan anak perlu ditetapkan kewajiban suami untuk membiayai nafkah anak/anak-anaknya". {Putusan MARI Nomor: 280 K/AG/2004 tanggal 10 Nopember 2004};

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi masih berumur 3 tahun dan 2 tahun, maka secara sah terbukti anak tersebut belum mandiri, dan memperhatikan penghasilan Tergugat Rekonpensi, serta biaya hidup seseorang pada saat ini serta mengingat Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam dan membaca firman Allah SWT dalam surat ke 65 (Ath-Thalaq) Ayat 7 sebagai berikut;

**لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ  
الله**

Halaman 43 dari 47 halaman, Putusan Nomor.1674/Pdt.G/2019/PA. Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Orang yang mampu hendaklah memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan balik Penggugat Rekonpensi yang menuntut biaya nafkah anak Rp 3.000.000,00 (*Tiga juta rupiah*) perbulan sampai anak tersebut dewasa atau dapat hidup mandiri, tidak dapat dikabulkan, dan Majelis Hakim menetapkan nafkah anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi **berdasarkan kepatutan dan kemampuan Tergugat Rekonpensi minimal sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), mengingat** gaji sebesar Rp. 669.122,00 (enam ratus enam puluh Sembilan ribu seratus dua puluh dua Rupiah), pertiap bulannya dikarenakan Tergugat Rekonpensi memiliki hutang pada Bank Sumut Kantor Cabang Lima Puluh selama 15 tahun yang dimulai sejak Juli 2017 hingga Januari 2032, pembayaran nafkah anak tersebut harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi untuk setiap bulannya sejak Putusan ini dijatuhkan hingga kedua anak tersebut dewasa atau mandiri (berusia 21 tahun atau telah menikah) perbulannya dan setiap tahunnya bertambah 10 %;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konpensi secara *mutatis mutandis* termasuk pula merupakan pertimbangan dalam Rekonpensi ini;

### III. DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon konpensi/Tergugat Rekonpensi;

Halaman 44 dari 47 halaman, Putusan Nomor.1674/Pdt.G/2019/PA. Kis





Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah-kaidah hukum dan doktrin yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENGADILI**

### **I. DALAM KONPENSI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon Konpensi (XXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konpensi (XXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran.

### **II. DALAM REKONPENSI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebahagian;
2. Menetapkan nafkah iddah Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulannya dikali 3 berjumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menetapkan Mut'ah berupa cincin emas London murni seberat 2 mayam (6,6 gram);
4. Menetapkan maskan atas Penggugat Rekonpensi selama 3 bulan, berupa uang Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) perbulannya yang jika dikalikan 3 menjadi Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah);
5. Menetapkan kiswah atas Penggugat Rekonpensi berupa uang Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);
6. Menetapkan Nafkah lampau (nafkah madliyah) sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulannya dikali 32 bulan, berjumlah Rp 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
7. Menetapkan anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang bernama **XXXXXXXXXX, lahir tanggal 2 Mei 2016 dan Malayeka, lahir 6 Agustus 2017**, berada dalam asuhan Penggugat Rekonpensi,

*Halaman 45 dari 47 halaman, Putusan Nomor.1674/Pdt.G/2019/PA. Kis*



dengan kewajiban Penggugat Rekonpensi memberi akses kepada Tergugat Rekonpensi untuk bertemu anak tersebut;

8. Menetapkan nafkah anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi tersebut di atas, sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, ditambah sepuluh persen (10%) kenaikan setiap tahun sampai anak tersebut dewasa atau mandiri, dilaur biaya pendidikan dan biaya kesehatan;

9. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi sebagaimana tercantum dalam diktum angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, angka 6 dan angka 8 tersebut di atas kepada Penggugat Rekonpensi sesaat setelah pengucapan ikrar talak dalam perkara ini dilaksanakan;

10. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk selainnya;

**III. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:**

- Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon Konpensi/ Tergugat Rekonpensi sebesar **Rp 576.000,00 (lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);**

Demikian putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran pada Rabu tanggal 22 Januari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awal 1441 Hijriyah, oleh kami oleh kami **Dra. Hj. SHAFRIDA, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dr. Hj. DEVI OKTARI, S.H.I, M.H.**, dan **MHD. TAUFIK, S.HI. M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh **MARDIYAH BATUBARA, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan Panitera dan dihadiri pula oleh kuasa Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi dan Kuasa Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi;

**HAKIM ANGGOTA,**

**KETUA MAJELIS,**

*Halaman 46 dari 47 halaman, Putusan Nomor.1674/Pdt.G/2019/PA. Kis*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Hj. DEVI OKTARI, S.H.I, M.H.

Dra. Hj. SHAFRIDA, S.H.

HAKIM ANGGOTA,

MHD. TAUFIK, S.HI.

PANITERA PENGGANTI

MARDIYAH BATUBARA, S.H.I.

**RINCIAN BIAYA :**

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	460.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
4. Redaksi	Rp	10.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
J U M L A H	Rp	576.000,00

(Lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Halaman 47 dari 47 halaman, Putusan Nomor.1674/Pdt.G/2019/PA. Kis